



PUTUSAN

Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGGUGAT, NIK NOMOR, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal NOMOR, ALAMAT Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan;

NAMA TERGUGAT, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal ALAMAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan secara tertulis dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, NOMOR, TERTANGGAL;

PUTUSAN 696/Pdt.G/2024/PA.Pra 1



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan namun belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang sejak bulan April 2023 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di Dusun Loang Sawak, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Petugas Jurusita yang telah menyampaikan relaas panggilan sidang, telah menyampaikan relaas tersebut secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 27 Juni dan 4 Juli 2024;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian, membujuk serta menyampaikan penasihat di muka sidang agar Penggugat dapat kembali berfikir lebih dalam atas keputusan yang telah diambil serta mengupayakan kembalinya keharmonisan rumah tangga yang telah dibina;

Bahwa setelah penasihat tersebut disampaikan dan ternyata tidak berhasil, maka sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; *apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup*, kemudian ditutuplah persidangan untuk umum;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan perceraianya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili **Penggugat** yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Barejulat Kecamatan Jonggat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dilakukan



pemeteraian yang cukup dan stempel Kantor Pos, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

2. Surat Keterangan Domisili **Tergugat** yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Barejulat Kecamatan Jonggat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel Kantor Pos, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, NOMOR, TERTANGGAL. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

Saksi I (Pertama):

NAMA SAKSI, lahir 31 Jul. 1969, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Loang Sawak, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak hingga sekarang;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat hanya bertahan dan tinggal bersama sekitar 3 bulan setelah menikah, dan setelahnya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa di samping Tergugat yang bermalas-malasan bekerja mencari nafkah, Tergugat juga mengalami gangguan jiwa, yang memicu ketidakharmonisan dalam berumah tangga;
- Bahwa suatu waktu Tergugat dijadikan percobaan oleh Tergugat yang menyayat kulit Penggugat hingga berdarah, dan Tergugat saat



ditanya mengapa melakukan itu, kemudian dijawab, Tergugat mau sulap;

- Bahwa sesekali Tergugat juga ketawa-ketawa sendiri, hingga telanjang di sungai di depan banyak orang saat mandi;
- Bahwa benar Penggugat setelah pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat sempat merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah, dan kembali ke tanah air sekitar akhir tahun 2023;
- Bahwa hingga saat ini keduanya tidak pernah tinggal dan berkumpul layaknya suami isteri;

Saksi II (Kedua):

NAMA SAKSI. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat sekaligus Kadus di wilayah setempat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak hingga sekarang;
- Bahwa keduanya terlibat pertengkaran dan Saksi selaku Kadus menerima laporan serta aduan tentang ketidakharmonisan rumah tangga tersebut;
- Bahwa keduanya hanya bertahan sekitar 4 bulan setelah pernikahan, sebelum akhirnya Penggugat pulang menuju rumah orang tuanya dan meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa tidak lama setelah berpisah rumah, Penggugat merantau ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa sepulang Penggugat dari Malaysia sekitar akhir 2023, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah layaknya suami isteri hingga sekarang;

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada berita acara tersebut yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Penggugat tidak akan mengajukan suatu tanggapan



apapun kecuali memohon Putusan yang seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Diputus Verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg ayat 1 bahwa; *Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri (Pengadilan Agama) itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.* Maka dari itu, tentang ketidakhadiran pihak Tergugat untuk membela kepentingannya dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus oleh Pengadilan Agama Praya dengan Verstek, meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Upaya Damai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka sidang, tetapi sebagaimana maksud dari pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, maka Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat, baik berupa penasihatian atau wejangan keagamaan yang sekiranya dapat menggugah hati nurani Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga yang telah Penggugat dan Tergugat bina;*

Tanpa Mediasi;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka ketentuan dari Pasal



4 Angka 2 huruf (b) dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; *sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut*, maka proses mediasi pada pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan termasuk dalam kategori pengecualian sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor DUP/212/5202021PW.01/06/2024, tertanggal 25 Juni 2024 dan telah dilakukan pemeteraian dan stempel pos (*nazegele*), dengan buku nikah tersebut dapat dipastikan bahwa pernikahan atau akad nikah Penggugat dilaksanakan secara akad Islam serta dinyatakan sebagai istri sah dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan *legal standing* guna mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Praya sebagaimana ketentuan personalitas keislaman/akad nikah para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 63 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan Relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat yang dikuatkan dengan SK Domisili Penggugat yang senyatanya berada di Kabupaten Lombok Tengah, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan ini gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif

PUTUSAN 696/Pdt.G/2024/PA.Pra 7



Pengadilan Agama Praya;

Gugatan Pokok Penggugat:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat berupa penjatuhan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitem Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut di atas yang tidak dihadiri oleh Tergugat, dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan yang dimaksud, maka asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) di muka sidang dinyatakan tidak dapat diwujudkan, olehnya itu Putusan dapat dijatuhkan meski tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya muslihat dan atau kepalsuan, maka dengan ini Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatannya di muka persidangan harus Penggugat buktikan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi *البينة على المدعي*, adalah; *pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan*, dalam hal ini adalah Penggugat;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa SK Domisili dan Duplikat Kutipan Akta Nikah, masing-masing telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang dan atas setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; *tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*, maka dengan ini kesaksian para saksi-saksi tersebut selanjutnya dinyatakan dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dali gugatan Penggugat, telah sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; *persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat selanjutnya dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana berikut ini:

Fakta-fakta Hukum:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah yang menikah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, NOMOR, TERTANGGAL, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak hingga sekarang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 4 bulan setelah pernikahan, yang disebabkan Tergugat



mengalami gangguan jiwa, sehingga dengan kondisi tersebut, Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya layaknya tugas dan kewajiban suami dalam rumah tangga, sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah tinggal dan berkumpul bersama lagi layaknya suami isteri hingga skearang;

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan diikat oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميثاقا غليظا) sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut didasarkan pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (dharuriyyah) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عن تَوْبَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya;

Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa hadis tersebut di atas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa; *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-II (dua)**, menunjukkan perbuatan Tergugat yang memiliki kelainan jiwa, bahkan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi I bahwa kondisi tersebut dapat mengancam jiwa Penggugat, saat Tergugat menjadikan Penggugat



sebagai adegan percobaan sulap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendak mengetengahkan Pasal 116 KHI tentang perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana huruf (d); salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; dan huruf (e), salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah sesuai sebagaimana alasan perceraian yang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai luhur dari sebuah perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 yang berbunyi; *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kaidah dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yaitu : *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain"* merupakan kaidah yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, sehingga alasan perceraian dapat terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah bertahun-tahun berjalan tanpa adanya keharmonisan antara pasangan suami isteri, dan tidak ada lagi kepedulian antara satu dengan yang lainnya, dalam



pandangan Majelis Hakim, kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mendatangkan manfaat lagi bagi keduanya, yang terjadi bahkan sebaliknya, yaitu dapat mendatangkan kemudharatan, berdampak buruk pada mental atau psikis antara keduanya maupun dampak buruk akibat tekanan sosial, dalam hal ini nama baik keduanya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami disharmonisasi, oleh karenanya telah mencukupi alasan yang kuat untuk dikabulkannya petitum Penggugat, sebagaimana dalam pokoknya; yaitu memutuskan tali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Praya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah, berdasarkan musyawarah majelis oleh **Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, dan Hakim Anggota II **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh **Baiq Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Baiq Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

PUTUSAN 696/Pdt.G/2024/PA.Pra 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 450.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 620.000,00

PUTUSAN 696/Pdt.G/2024/PA.Pra 14